

B A B II

TINJAUAN UMUM TENTANG KERUKUNAN HIDUP

ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Pengertian, Urgensi, Dan Dasar Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Di Indonesia

1. Pengertian secara etimologi

Sebelum kita meninjau lebih lanjut masalah ini perlu penulis jelaskan lebih dahulu maksud dari pada judul ini. Kata bentuk tinjauan berasal dari kata dasar tinjau, yang menurut arti kamus Umum Bahasa Indonesia berarti; pendapat sesudah menyelidiki, (pandangan). Sedangkan "Hukum Islam" kalau dilihat juga pada kamus yang sama berarti syara' yaitu:ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang didasarkan pada Alqur'an. (WJS Poerwodarminto,XIII,1993;1078,364).

Kemudian "Terhadap" kata yang bermakna berkenaan, tentang (Poerwodarminto, 1993; 337). Sedangkan "Kerukunan Hidup" berarti perihal hidup rukun, "Antar Umat Beragama" berasal dari dua kata: "antar" dan umat beragama. "antar" berarti dalam lingkungan atau hubungan yang satu dengan yang lain, (Poerwodarminto,1993;50). "umat beragama" berarti para penganut suatu agama, (Poerwodarminto,1993;1123). Jadi dapat dirangkakan secara

keseluruhan; Tinjauan Hukum Islam yang berkenaan dengan kerukunan hidup antara para penganut agama yang berada di Kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan sumber Hukum Islam, (Alqur'an dan Hadist).

2. Urgensi Agama Dan Kehidupan Beragama Di Indonesia

Kenyataan sosial budaya menunjukkan, bahwa Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang agamis, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama besar seperti Hindu, Budha, Islam, Kristen protestan dan katholik. Oleh karena itu pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial budaya Bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama; karena itu pula, maka kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Bangsa Indonesia. Agama merupakan ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai luhur, mulia dan suci yang dihayati dan diamalkan oleh pemeluknya masing-masing, merupakan faktor yang berpengaruh dalam usaha Bangsa Indonesia untuk mensukseskan pembangunan nasional. (Proyek Pembinaan kerukunan Hidup Beragama Depag, 1982/1983;1).

Agama di Indonesia mempunyai arti dan peranan

yang sangat penting dalam pembangunan nasional

diantara peranan tersebut :

1. Sebagai faktor Motivatif; yaitu agama memberi dorongan batin, akhlak dan moral manusia Indonesia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk segala usaha dalam pembangunan bangsa.
2. Agama sebagai faktor kreatif dan inovatif, memberikan dorongan semangat untuk kerja kreatif dan produktif dengan penuh dedikasi untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik dan kehidupan akherat yang baik pula,....
3. Sebagai faktor integratif, baik individual maupun sosial, dalam arti bahwa agama mengintegrasikan dan menyerasikan segenap aktifitas.. hidup, baik sebagai orang-seorang maupun sebagai anggota masyarakat... . Sebagai faktor integratif individual, agama dapat menghindarkan manusia dari situasi kepribadian yang goyah dan pecah, sehingga kembali pada kepribadian-nya yang utuh, mampu menghadapi berbagai tantangan, gangguan serta cobaan hidup... . Sebagai faktor integratif-sosial, agama mempunyai fungsi sebagai perekat/fungsi kohesif antara manusia.. satu dengan manusia lainnya, didorong oleh rasa kemanusiaan, cinta-mencintai, kasih sayang terhadap sesama, altruisme, tenggang rasa, tepa seliro dan lain-lainnya. Dalam fungsinya sebagai faktor sosial integratif inilah, agama mengajarkan kehidupan rukun tentram damai dan bekerjasama dalam mencapai kesejahteraan lahir batin. Dus dalam fungsinya yang integratif-sosial tersebut, dalam konteks pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agama mempunyai peranan sebagai faktor pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia....
4. Sebagai faktor sublimatif, agama berfungsi mensyahdukan dan menguduskan segala perbuatan manusia, sehingga perbuatan

manusia, bukan saja yang bersifat keagamaan saja, tetapi juga setiap perbuatan dijalankan dengan tulus ikhlas dan penuh pengabdian karena keyakinan agama, bahwa segala pekerjaan yang baik merupakan bagian pelaksanaan ibadah terhadap.. Tuhan Yang Maha Esa.

5. Sebagai faktor sumber inspirasi budaya Bangsa Indonesia, yang melahirkan budaya yang berbentuk fisik maupun non fisik. Bentuk budaya fisik seperti berupa; cara berpakaian yang sopan dan indah gaya arsitektur dan lain-lainnya.

Disamping itu, kehidupan beragama di Indonesia tercermin pada eksistensi lima agama besar, yakni : Islam, Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Budha yang masing-masing dalam kehidupan sosial-budaya Bangsa Indonesia menjelma dalam berbagai lembaga keagamaan yang tersebar diseluruh tanah air, seperti : Kepemimpinan alim ulama, pemuka agama, tempat peribadatan, lembaga pendidikan, lembaga dakwah, lembaga sosial keagamaan dan lain-lain, serta perwujudan seni Budaya Bangsa Indonesia yang bernafaskan agama yang kesemua itu merupakan potensi dan kekayaan Bangsa Indonesia yang sangat besar dan tak ternilai... untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional Bangsa Indonesia. (Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Depag, 1982/1983;2-3).

3. Pembinaan Dan Pengembangan Kehidupan Beragama Di

Indonesia

Kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional ditegaskan dalam rumusan Pancasila dalam pembukaan dan pasal 29 UUD 1945 : " Landasan Idiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah ; " Ketuhanan yang Maha Esa ". Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sila pertama ini adalah bahwa, "Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. (BP-7 Pusat,1993;11). Untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 itu, maka pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur memegang teguh cita-cita moral yang luhur, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama bangsa kita, bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada ajaran agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, negara/pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan

3. Pembinaan Dan Pengembangan Kehidupan Beragama Di

Indonesia

Kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional ditegaskan dalam rumusan Pancasila dalam pembukaan dan pasal 29 UUD 1945 : " Landasan Idiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah : " Ketuhanan yang Maha Esa ". Dalam penjelasan UUD 1945 mengenai sila pertama ini adalah bahwa, "Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna kewajiban pemerintah dan para penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. (BP-7 Pusat,1993;11). Untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 itu, maka pemeliharaan budi pekerti kemanusiaan yang luhur memegang teguh cita-cita moral yang luhur, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama bangsa kita, bahkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada ajaran agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan bahwa, "Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Dalam membina dan mengembangkan kehidupan beragama, negara/pemerintah tidak hanya menjamin kebebasan

1. Membimbing dan mengarahkan agar supaya seluruh umat beragama masuk dalam kerangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
2. mengarahkan supaya seluruh umat beragama di Indonesia menjadi faktor yang membantu usaha pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional.
3. Menghilangkan segala keraguan dan kecurigaan yang selama ini terjadi antara umat beragama dengan pemerintah;
4. Meningkatkan partisipasi seluruh umat beragama dalam pembangunan nasional. (Depag, 1983; 12).

Untuk mencapai tujuan pembangunan dibidang agama ini Departemen agama mempunyai/mengambil langkah-langkah kebijaksanaan; mencari pokok-pokok permasalahan dalam usaha pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama sesuai dengan akar permasalahan yang timbul saat itu; seperti dalam Pelita tiga, selama kurun waktu 1979/1980-1983/1984 ; dibidang sosial politik Menteri Agama menetapkan "Tiga Prioritas Nasional", sebagai sasaran strategis dalam membina dan mengembangkan agama, Prioritas tersebut diantaranya :

- a. Membudidayakan Pancasila dan memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dikalangan umat beragama dan lingkungan aparat Departemen Agama;
- b. Mengusahakan agar seluruh umat beragama membantu pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional yang sehat dan dinamis. Dalam rangka ini, telah ditetapkan pembinaan dan pengembangan "Tiga Kerukunan Hidup Beragama", yaitu:
 1. Kerukunan Intern Umat Beragama;
 2. Kerukunan antara Umat Beragama; dan
 3. Kerukunan antara Umat Beragama dengan Pemerintah.
- c. Meningkatkan peran serta/partisipasi seluruh Umat Beragama dalam mensukseskan pembangunan nasional di segala bidang yang berkesinambungan. (Depag Jakarta, 1983; 21).

Sedangkan kebijaksanaan yang menyangkut masalah pelestarian eksistensi agama, serta meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan beragama Menteri Agama mengambil langkah seperti :

- a. Mengusahakan agar eksistensi agama dan kehidupan beragama... tetap dijamin dan dilindungi...
- b. Meningkatkan mutu penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman...
- c. Meningkatkan usaha-usaha agar penghayatan dan pengamalan ajaran agama dilatar belakangi oleh cakrawala pandangan yang luas serasi dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila;
- d. Meningkatkan peranan agama dan umat beragama dalam memberantas kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, sehingga semakin meningkatkan peran serta umat beragama dalam mensukseskan pembangunan nasional". (Depag Jakarta, 1982/1983; 21-22).

Demikian gambaran ringkas pembinaan dan pengembangan kehidupan agama di Indonesia yang secara langsung ditangani pemerintah melalui Departemen Agama dan secara khusus oleh Menteri Agama, sehingga kehidupan agama tampak sangat semarak dan berkembang walau berbagai macam agama besar tumbuh hal demikian, memberikan suasana khas Indonesia yang ber Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyannya.

4. Pola pembangunan nasional dibidang agama

Pola dasar pembangunan di bidang agama memang tidak ada rumusan yang tegas mengaturnya (Depag, RI, 16) tetapi hal tersebut sudah merupakan cakupan dalam rumusan tujuan dan hakekat pembangunan nasional yaitu yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan Idil dan UUD

1945 sebagai landasan konstitusional, landasan Idil yang sangat erat kaitannya dengan bidang agama terutama kerukunan, dapat kita peroleh dari sila pertama Pancasila-
ia yaitu; Ketuhanan Yang Maha Esa yang kemudian hal ini dijabarkan dalam pola umum pembangunan jangka panjang yang berbunyi sebagai berikut :

Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia harus benar-benar selaras dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa dengan sesama dan alam sekitarnya serta memiliki kemantapan ke-
seimbangan dalam kehidupan lahiriyah dan batiniah, serta mempunyai jiwa dinamis dan semangat gotong royong yang berkembang sehingga sanggup serta mampu untuk melanjutkan perjuangan bangsa dalam mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan landasan ekonomi yang seimbang. (Proyek Pembinaan kerukunan Antar Umat Beragama 1982/1983;17).

Kemudian lebih dipertajamkan lagi pola pembangu-
nan bidang agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa ini pada sasaran setiap pelita; seperti pada pelita

Tiga, sasarannya:

1. Atas dasar kepercayaan Bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka prikehidupan beragama dan prikehidupan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.
2. Kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa makin dikembangkan, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan semua penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat.
3. Dengan semakin meningkatnya dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan

terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin dilatihkan baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

4. Diusahakan supaya terus bertambah sarana-sarana yang diperlukan bagi pengembangan kehidupan keagamaan dan kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan YME, termasuk pendidikan agama yang dimasukkan kedalam kurikulum di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas.

5. Melanjutkan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji bagi Umat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat.

6. Kepercayaan terhadap Tuhan YME, tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan terhadap TYE, dilakukan :

- Agar tidak mengarah kepada pembentukan pada agama baru
- Untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan YME, benar-benar sesuai dengan ketuhanan YME, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (Proyek pembinaan kerukunan antar umat beragama, 1982/1983; 18).

Demikian pola pembangunan bidang agama di Indone-

sia yang secara gamblang telah digariskan dalam landasan pembangunan nasional.

5. Dasar-dasar pelaksanaan kerukunan hidup antar umat beragama.

Untuk lebih memperkuat dan menyukseskan peraturan masalah kerukunan ini, dibuatlah SK bersama antara Menag dan Mendagri sebagai mana yang penulis kutip dibawah ini:

Pasal 3

Pelaksanaan penziaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, toleransi, saling menghormati dan saling menghormati antara sesama umat beragama

serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pasal 4

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain, dengan cara :

a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang pakaian, makanan, dan tau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut.

b. menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

c. melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama lain.

Pasal 5

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan kepala perwakilan Departemen ang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh lembaga keagamaan, sehingga pelaksanaan

kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Bersama ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antar umat beragama.

2. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan kepala perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan lembaga keagamaan dengan mengikutsertakan Majelis-majelis agama di daerah tersebut.

Tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan.

Pasal 6

1. Segala bentuk usaha untuk memperoleh dan atau penerimaan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan, dilaksanakan dan melalui persetujuan Panitia Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri (PKKTLN), setelah mendapat rekomendasi dari Departemen Agama.

2. Penggunaan tenaga rohaniawan asing dan atau tenaga ahli asing lainnya atau penerimaan segala bentuk bantuan lainnya dalam rangka bantuan luar negeri dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Semua lembaga keagamaan wajib mengadakan pendidic-

ikan dan latihan bagi tenaga-tenaga Warganegara Indonesia untuk dapat menggantikan tenaga-tenaga rahaniawan dan atau tenaga asing lainnya yang melakukan kegiatan dalam rangka bantuan luar negeri tab. pasal 6.

pasal 8

Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan kepala perwakilan departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan tenaga rahaniawan asing serta warganegara asing yang membantu lembaga keagamaan di daerah;
- b. kegiatan semua lembaga-lembaga keagamaan di daerah yang bergerak di bidang pembinaan, pengembangan, penyiaran;
- c. pelaksanaan bantuan luar negeri di bidang agama sesuai dengan maksud dan tujuan bantuan tersebut.
- d. pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang agama serta sosial kemasyarakatan lainnya yang diadakan oleh lembaga keagamaan di daerah.

pasal 9

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

(dustur) yang menyeluruh yaitu :

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الدِّينِ لَمْ يَنْهَى لَكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَنْهَى لَكُمْ مِنْ
 دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ
 إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الدِّينِ قَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
 وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
 الظَّالِمُونَ . التوبة ١-٢

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. (Depag RI, 1989: 924).

Yusuf dengan tegas menafsirkan ayat pertama di atas bahwa tidak saja dilarang berbuat adil dan jujur kepada ghoirul Islam (umat beragama) bahkan ayat tersebut senang Umat Islam berbuat baik kepada mereka, kecuali mereka (ghoirul Islam) memerangi dan mengusir Umat Islam dari negaranya. Lebih jelas lagi ia menambahkan bahwa kata "birr" (berbuat baik) itu suatu kata yang mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi semua kebaikan dan pergaulan secara luas, lebih dari kata adil biasa, dari kata inilah, lanjut beliau Umat Islam berkewajiban memenuhi hak-hak manusia (kemanu-

(dustur) yang menyeluruh yaitu :

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الدِّينِ لَمْ يَنْتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتَقْسِطُوا عَلَيْهِمْ اِنَّ اللَّهَ بِمُنْسِطِيْكُمْ اِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنْ الدِّينِ قَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَاخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى اخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ . التَّيْمَةُ ٨-٨

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka itulah orang-orang yang zalim. (Depag RI, 1989; 924).

Yusuf dengan tegas menafsirkan ayat pertama di atas bahwa tidak saja dilarang berbuat adil dan jujur kepada ghoirul Islam (umat beragama) bahkan ayat tersebut senang Umat Islam berbuat baik kepada mereka, kecuali mereka (ghoirul Islam) memerangi dan mengusir Umat Islam dari negaranya. Lebih jelas lagi ia menambahkan bahwa kata "birr" (berbuat baik) itu suatu kata yang mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi semua kebaikan dan pergaulan secara luas, lebih dari kata adil biasa, dari kata inilah, lanjut beliau Umat Islam berkewajiban memenuhi hak-hak manusia (kemanu-

Kata tersebut sebagai hubungan yang menyangkut hal-hal rokhaniah, kasih sayang yang menyebabkan orang-orang muslim mentaati dan meneladani tradisi-tradisi mereka, pendapat ini didasarkan pada surah Al-Mujaddilah ayat ke 22 .
(Harifuddin Cawidu, 1991, 211).

وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ

"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka...(Depag 1989; 912).

Kitapun harus berhati-hati terhadap sifat orang Yahudi dan Umat Nasrani yang keras kepala, sebagaimana yang di wahyukan Allah pada zaman Rasulullah Saw. pernah terjadi kaum (umat) Yahudi Madinah dan Umat Nasrani Najran mengharap agar nabi Saw. shalat menghadap qiblat mereka. Ketika Allah Swt membelokkan qiblat dari semula di Palestina ke arah Batullah di Makkah Mukarramah. Mereka berkomplot untuk berusaha agar nabi menyetujui qiblat yang sesuai dengan agama mereka(kepercayaan mereka). Dari peristiwa kemudian turunlah ayat 120 Surah Al Baqarah yang berbunyi :

وَلَيْتَ تَرَىٰ عُتَقَاءَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَبْغِيَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّهُدَى
اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَفَذْتَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (Depag, 1989; 32).

Ayat diatas secara jelas menegaskan bahwa misianoris Yahudi, Nasrani tidak akan menyerah untuk berusaha terus untuk membelokkan umat Islam agar mengikuti agama serta etika mereka. Menghadapi hal demikian yang perlu kita bendung adalah memberikan bekal skuat mungkin anak-anak cucu kita baik dari segi aqidah maupun ekonominya.

Pendapat lain yang tampaknya dapat menguatkan adalah pandangan M. Abduh, Abduh menafsirkan 'auliya' dengan pengertian "Al-ansar", penolong, dengan demikian yang dilarang disini adalah persahabatan yang menyebabkan kita (orang mu'min) menolong mereka sampai berani membuka rahasia-rahasia Islam itu sendiri. (Rasid Ridho, III, 278-279). Dus hubungan-hubungan yang dibolehkan di dalam Islam adalah hubungan dalam hal ekonomi, sosial, politik, iptek, seni budaya, dan lain-sebagainya yang bermotif dalam rangka menciptakan masyarakat damai, sejahtera dan berkeadilan yang saling menguntungkan di dunia. Sedangkan hubungan rokhaniah (aqidah dan ritual murni) dilarang, sebagai mana pernyataan Al-quran ayat 2 surah Al-maidah :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ المائدة ٢

"....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Depag, 1989; 156). Sedangkan ayat yang dapat dijadikan patokan tegas dalam hal hubungan agidah dan ritual murni (ibadah mahdo) yang menjurus kepada dampak kerohanian ada pada surat Al-kafirun 1-6.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ . وَلَا أَنْتُمْ
عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ . وَلَا أَنَا عِبَادٌ مَّا عِبَدْتُمْ . وَلَا أَنْتُمْ
عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ . لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الْكَافِرُونَ ١-٦

Katakanlah "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. (Depag, 1989; 1112).

Ayat di atas berkaitan dengan riwayat yang dikemukakan dari Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Ashi bin wa'il, Al-a'wad bin Al-Motholib dan Muawiyah bin Kholaf bertemu dengan Rasulullah saw. dan berkata, "Hai Muhammad ! mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah yang memimpin kami. (Komaruddin Shaleh dkk, 1988; 621).

2. Kebebasan beragama di dalam Islam

Mengenai kebebasan beragama Islam, yang dimaksud dalam ayat 256 Surat Al-Baqarah Quraish-shihab mengutip pendapat Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qasimi (Qasimi;324) menerangkan bahwa "...Kebebasan itu hanya yang berkaitan dengan kebebasan memilih Islam atau selainnya. (Quraish-Shihab, 1992;368). Bunyi ayat

tersebut :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكُفِّرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
قَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . البقرة ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki Agama Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thoghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Depag, 1989;63)

Melihat ayat di atas jelas sekali akan kebebasan bagi manusia untuk memasuki agama karena pada hakekatnya kebenaran sudah sejelas demikian. Seseorang yang sudah memilih suatu agama dengan penuh kesadaran, maka orang tersebut ditekankan lebih berkewajiban untuk melaksanakan ajaran agama pilihannya tersebut secara sempurna. Dalam hal ini, Quraish Shihab menambahkan...Fungsi pokok agama itu sendiri yang menjadi tanggung jawab bagi pemeluknya yang sudah menyatakan pilihannya terhadap salah satu agama tersebut. fungsi tersebut : memelihara agama itu sendiri yang antara lain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya, serta membentengi mereka

dari setiap usaha pencemaran atau kemurniannya. (Qurish-Shihab, 1992:369). Ia menjelaskan bahwa kebebasan dalam memilih tersebut bukan berarti kebebasan memilih ajaran-ajaran pilihannya dengan menolak ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan seleranya. Tampaknya ia mempunyai pandangan bahwa sebenarnya agama (samawi) itu pada asalnya mempunyai akar dan sumber yang sama, hanya saja dalam perkembangan selanjutnya manusia sudah merubah-ubah agama tersebut dan memilih sesuai dengan seleranya, terutama perilaku demikian ini dilakukan oleh ahli kitab (yahudi Kristen). Hal ini ditegaskan di dalam Al-quran surat Asyuro ayat 14:

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّ بَيْنَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كُفُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ مِنْ بَدِ مَا جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّكَ .

Dan mereka (Ahli Kitab) tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya (untuk menangguhkan azab) sampai kepada waktu yang ditentukan pastilah mereka telah dibinasakan, dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (taurat dan injil) sesudah mereka, benar-benar berada dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu. (Depag, 1989:785).

sedangkan ayat yang mengindikasikan secara teks,

agama (samawi) bersumber sama adalah : (Asyuro 13)

شَرَحَ لَكُمْ دِينَ الذِّينِ مَا وَصَّي بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقْبِلُوا دِينَ رَبِّهِمْ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ . . . الآية السورة ١٣

Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya... (Departemen Agama RI, 1989:785)

ayat diatas juga mengindikasikan bahwa kita sebagai Umat Islam dilarang mempermasalahkan agama yang sudah menjadi pilihan (mereka) umat beragama, apalagi mencaci dan memperolok-oloknya, dalam hal ini Allah swt. Menegaskan :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ بِدِينِ اللَّهِ فَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَا كَانُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَــرْـ
مِيعَةً فَبِغَيْرِهِمْ يَكُونُونَ . الانعام ١٠٨

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Depag RI, 1989; 205).

Ayat ini mempunyai kandungan yang mendalam dan logis, secara sosial psikologi, betapapun orang itu kalau dicaci keyakinannya tentu mereka akan membela, bahkan mungkin mempertaruhkan nyawanya, sampai terjadi pertumpahan darah (perang), dan hal ini tentu lebih tidak selaras dengan prinsip Islam serta tujuan dakwah yang hanya menginginkan Agama Islam menyebar dengan cara yang damai dan bijaksana (contoh yang baik), sebagaimana Firman Allah.

أَوْعِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنَّوْظِ الْمُسْتَسْنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالنَّشِ هَيِّئْ خَيْرٌ ... الآية الانعام ١٢٥

Serulahlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik....(Departemen Agama RI,1989;421).

Lebih jelas lagi tampaknya kebebasan beragama ini yang menimbulkan perbedaan dan keragaman kepercayaan merupakan hukum Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat diubah.(Harifuddin Cawidu,1991;214). Hal ini secara

jelas dinyatakan oleh Al-Quran :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّكُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تَكْفُرُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا تَوْحِيدًا

Dan jikalau Tuhan mu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya ? (Depag RI,1989;322).

3. Dakwah di dalam Islam

Mengenai masalah dakwah ini sengaja penulis bahas dalam sub bahasan tersendiri karena pada hakekatnya dakwah di dalam Islam, adalah pemberantasan kemungkaran, penyelewengan, penyimpangan dan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi lainnya, namun sebelum dibahas lebih dahulu dimengerti, apa dakwah itu ? , supaya tidak menimbulkan konotasi yang keliru selama ini, dengan nama Islam fundamentalis, Islam militan, keras dan lain sebagainya, kalau ditinjau dari segi etimologi dakwah berasal dari Bahasa Arab yang be-

arti " menyeru, memanggil, mengajak ". (Mahmud Yunus, 1983:127). Dalam Ilmu Tata Bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim masdar, kata ini berasal dari fiil "da'a yad'u" yang artinya mengajak atau menyeru. Dalam Al-Quran kata-kata ini dapat kita temui seperti

....وَادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ حَصِيدِينَ الْبَغْرَةِ

...dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (Depag RI, 1989, 12).

Menurut terminologinya para Ahli Ilmu Dakwah mempunyai/terdapat beberapa ragam pendapat ; diantaranya, Abdul Rosyad Shalah di dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Dakwah Islam", setelah mengutip beberapa pendapat para Ahli Ilmu Dakwah menyimpulkan :

- a. Dakwah itu adalah merupakan proses penyelenggaraan suatu usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan sadar dan sengaja.
- b. Usaha yang diselenggarakan itu adalah berupa :
 - Mengajak orang untuk beriman dan menaati Allah swt. atau memeluk Agama Islam.
 - Amar ma'ruf, perbaikan dan pembangunan masyarakat (islah)
 - Nahi mungkar.
- c. Proses penyelenggaraan usaha tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridai Allah Ewt. (Abd.Rosyad Shalah, 1986:9-10).

Menurut Asmuni Syakir di dalam bukunya "Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam" memandang dakwah dua segi yaitu: Pengertian dakwah yang berorientasi pemdiraan dan pengorganisasian dakwah yang bersifat penggerakan. Pembahasan selanjutnya akan membahas tentang pengertian dakwah yang berorientasi pemdiraan dan pengorganisasian dakwah yang bersifat penggerakan.

beran dan menyempurnakan sesuatu hal yang telah ada
sebelumnya. Sedangkan pengembangan dia artikan suatu
kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau menga-
dakan sesuatu yang belum ada. (Asmuni Syukur, tt;20).
Dari dua pendapat ini cukup dapat kita mengerti bahwa
dakwah adalah "Suatu usaha yang dilakukan untuk
mengajak Umat Manusia ke jalan Allah Swt. Dengan
memperbaiki situasi yang lebih baik, usaha tersebut
dimaksudkan dalam rangka mencapai tujuan hidup bahe-
gia di dunia dan akhirat".

Sedangkan tujuan dakwah, sebagaimana pengertian
di atas adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kese-
jahteraan baik di dunia maupun di akhirat dengan
mendapat ridho Allah Swt. (Abd. Rosyad Shaleh,
1986;21). Dari sini tampak jelas bahwa pada intinya
dakwah di dalam Islam adalah sesuai dengan harapan
semua manusia yang punya cita-cita ingin senang dan
selamat di dunia dan akhirat. Adapun usaha dakwah ini
dapat ditempuh dengan melalui; amar makruf nahi mung-
kar, nauidhoh hasanah, pendidikan dan lain sebagai-
nya.

Mengenai jihad di dalam Islam yang merupakan
salah satu bentuk dakwah sebenarnya tidak berkonotasi
sencil, selalu diidentikkan dengan perang, tapi
justru luas sebagaimana yang dikemukakan Dr. Rafi-
uddin Cawidu ia mengutip dalam buku Al-Muftraq fi

Berkaitan dengan karya Al-Faghib Al-Asfihani dengan pengertian, "Perjuangan total meliputi seluruh aspek kehidupan untuk terwujudnya misi Islam sejati", ia menjelaskan bahwa jihad dalam arti perang fisik atau mengangkat senjata hanyalah kepada para pembangkang Islam istilah penulis kafir harbi. (Harifuddin Cawidu, 1991: 217-218). Memang perang di dalam Islam disyariatkan tapi dalam hal-hal dan situasi tertentu bila ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya tanpa adanya alasan yang dibolehkan, Islam melarang jalan kekerasan bagaimanapun bentuknya. Secara gamblang dapat kita lihat dalam Al-quran Surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi:

أُذِّنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ . الْحَجَّ

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha kuasa menolong mereka. (Debag RI, 1989: 518). Dari sini jelas sekali bahwa perang yang disyariatkan di dalam Islam adalah bersifat "defensif" atau mempertahankan diri dan mempertahankan agama Allah Swt.